



Judul : KPU surati parpol untuk buka cv caleg
Tanggal : Sabtu, 04 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

KPU Surati Parpol untuk Buka CV Caleg

Izin KPU kepada partai politik dibutuhkan karena CV para caleg mengandung informasi yang dikecualikan. Informasi itu dilindungi Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tri Subarkah
subarkah@medialaindonesia.com

SETELAH daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan pada Jumat (3/11) dan akan mulai diumumkan ke publik mulai Sabtu (4/11). Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyurati pimpinan partai politik (parpol) untuk membuka *curriculum vitae* (CV) para calon legislatif (caleg).

Daftar riwayat hidup caleg dibutuhkan sebagai bahan perimbangan pemilih sebelum mencoblos pada 14 Februari

2024. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan CV caleg belum diunggah lewat laman resmi KPU, yakni www.infopemilu.kpu.go.id. Pengumuman DCT hanya memuat partai politik, nomor urut partai politik, daerah pemilihan, nama, foto, dan nomor urut calon. Pihaknya masih harus meminta persetujuan dari parpol agar para caleg mau membuka CV mereka ke publik.

"Kami optimistis bahwa partai politik akan memberikan persetujuan dan calon-calon yang ada di dalam DCT itu juga bersedia dipublikasikan CV atau daftar riwayat hidupnya," ujar Hasyim di kantor KPU RI.

Optimisme itu didasarkan karena CV terkait erat dengan citra diri setiap caleg. Selain itu, pemublikasian CV dapat dijadikan strategi tersendiri bagi para caleg untuk memperkenalkan diri mereka kepada pemilih.

KPU RI, lanjutnya, sudah menyiapkan surat untuk dikirim ke pimpinan partai politik tingkat nasional dalam rangka membuka CV caleg tingkat DPR RI. Adapun surat permintaan izin membuka CV caleg tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota masing masing dikirim KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

"Kami, kan, sudah menyiapkan surat, tinggal kita kirim, maksimal besoklah pada 4 November 2023," jelas Hasyim.

Menurut Hasyim, izin KPU kepada partai politik dibutuhkan karena CV para caleg mengandung informasi yang dikecualikan. Informasi itu dilindungi Undang-Undang

Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan caleg harusnya mau membuka CV jika mau mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Menurutnya, KPU tidak perlu meminta izin kepada partai untuk memublikasikan CV caleg.

Bagi Perludem, CV para caleg penting dibuka agar publik mendapatkan informasi detail mengenai calon wakil rakyat yang bakal duduk di parlemen. Meskipun publik dapat mencari tahu informasi tersebut lewat internet, sumbernya dinilai tidak otoritatif jika bukan berasal dari KPU. "KPU adalah lembaga yang punya otoritas untuk membuka informasi ini, sumbernya resmi," jelas Khoirunnisa.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian

Paramita mengajak pemilih meluangkan waktu untuk mengakses laman resmi KPU guna mengetahui siapa saja caleg yang bakal dipilih. Menurutnya, rekam jejak para calon dapat dijadikan acuan dalam memilih. "Latar belakang keilmuan dan keahlian para kontestan dan jejak publik mereka selama ini sebelum mencalonkan diri dapat menjadi pertimbangan pemilih," kata Mita.

Minim sengketa

KPU juga berharap penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif minim sengketa di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal itu berkecuali dari sengketa yang minim sejak penetapan daftar calon sementara (DCS).

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan sekaligus anggota KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pengajuan sengketa terkait penetapan caleg dapat dilakukan setelah tiga hari kerja DCT ditetapkan. KPU sendiri sudah menetapkan DCT kemarin.

"Jadi, para pihak yang kemudian menyoal sengketa pencalonannya bisa mendaftarkan atau bisa melakukan gugatan pencalonan mulai tanggal 6, 7, 8 (November 2023)," ujar Afif. (P-1)